



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arse
2. Tempat lahir : Ranggagata
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun berumbung desa ranggagata kecamatan praya barat
daya kabupaten lombok tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Arse ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mishan Alias Mis
2. Tempat lahir : Dasan Dao
3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun dasan dao desa ranggagata kecamatan praya barat
daya kabupaten lombok tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Mishan Alias Mis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri persidangan ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Arse dan Mishan** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" melanggar pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **Arse Dan Mishan** tersebut dengan pidana penjara selama **4 Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan ;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 bh potongan tali tas warna coklat
 - 1 bh kotak HP OPPO A37 warna putih
 - 1 bh rok warna biru denga ukuran M
 - 1 bh baju kaos warna silver bermotif garis-garis
 - 1 bh jaket warna putih kebiru-biruan
 - 1 bh dompet warna merah hati merk guess
 - 1 unit hp merk OPPO A37 warna hitam
 - 1 unit voice recorder merk sony warna hitam
 - Dikembalikan kepada korban.**
 - 1 unit sepeda motor merk honda vario tanpa plat.
 - Dipergunakan dalam perkara lain.**
5. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan yang pada pokoknya sebagai berikut: .merasa bersalah dan menyesal serta mohon hukuman yang ringan ringannya .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: .trtap pada Tuntutannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa iaterdakwa Arse dan Mishan pada Hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2019, bertempat di jalan bypass bil II dasan baru kecamatan kediri kabupaten lombok barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram Pencurian berupa 1 bh HP Oppo a37f warna hitam, 1 bh voice recorder merk sony warna hitam, 1 buah dompet warna merah yang isinya 1 bh kartu ATM bank bni, 1 bh kartu ATM bank BTN, 1 bh kartu atm bank mandiri, 1 bh KTP, 1 bh kartu askes, 1 bh kartu pegawai, 1 bh kartu taspen, 1 bh STNK sepeda motor, uang sebanyak Rp.6.000.000 yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap dini sukmawati dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

-----Awalnya terdakwa arse bersama terdakwa mishan sedang dalam perjalanan lewat jalan bay pas bil 2 dari arah mataram menuju gerung kemudian tepatnya di jalan bay pas bil 2 datang korban mendahului para terdakwa dan pada saat itu terdakwa arse melihat korban menggunakan tas selempang lalu terdakwa arse meminta terdakwa mishan untuk mengambil tas milik korban lalu terdakwa arse langsung memepet korban sedangkan mishan langsung menarik tas korban hingga putus lalu pada saat terdakwa mishan mengambil tas korban lalu korban jatuh dari motor dan terseret sejauh sepuluh meter dan para terdakwa langsung menuju lombok tengah dan membagi barang-barang milik korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka berdasarkan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.made widhi kerta purwani.s.s dokter pada puskesmas kediri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada punggung tangan kanan, tujuh centimeter dibawah pergelangan tangan terdapat empat luka lecet masing-masing berukuran satu centimeter kali satu sentimeter.
- Pada telapak tangan kanan, dua sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat dua buah luka lecet masing-masing berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter
- Pada bagian depan lengan bawah tangan kiri, sembilan sentimeter dibawah siku terdapat luka memar berwarna keunguan berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepat pada lutut kanan, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Tepat pada lutut kaki kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
- Pada betis kiri, sepuluh sentimeter dibawah lutut terdapat luka lecet berukuran dua belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- Pada tulang kering kaki kiri, lima belas sentimeter dibawah lutut terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada punggung kaki kiri, lima sentimeter dibawah pergelangan kaki terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- Pada punggung kaki kiri, tiga sentimeter diatas pangkal ibu jari terdapat beberapa luka lecet membentuk daerah seluas lima sentimeter kali lima sentimeter
- Pada ruas kedua jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis kaki kiri luka lecet masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : luka memar dan luka-luka lecet diduga akibat kekerasan benda tumpul.

-----Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 dan melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Hidayatul mustafidah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 28 desember 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat dijalan baypass BIL II dasan baru kecamatan kediri kabupaten lombok barat.
 - Bahwa barang-barang korban yang hilang berupa 1 buah hp oppo a37f warna hitam, 1 bh dompet warna merah yang isinya 1 bh atm bank bni, 1 buah atm bank btn, 1 buah atm bank mandiri, 1 buah ktp, 1 buah askes, 1 buah kartu pegawai, 1 buah kartu taspen, 1 buah stnk, dan uang sebanyak Rp.6.000.000.
 - Bahwa awalnya saksi korban hendak pulang dari mataram menuju gerung melewati jalan bill kemudian para terdakwa memepet korban dan menarik tas korban sampai putus dan mengakibatkan korban terjatuh dan terseret sampai 10 meter.
 - Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2. **Saksi Muhamad nurul ihsan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari sabtu tanggal 28 desember 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di jalan baypass BIL II dasan baru kecamatan kediri kabupaten lombok barat.
- Bahwa benar saksi mencari barang bukti melalui pelacakan hp milik korban tersebut lalu saksi mendapatkan lokasi terdakwa mishan mengakui bahwa terdakwa mishan mendapatkan hp dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang tunai Rp.4.200.000 dan barang-barang yang lain diambil oleh terdakwa arse.
- Bahwa benar saksi dan tim yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi bahwa para terdakwa melakukan pencurian terhadap korban dengan cara memepet korban lalu merampas tas milik korban sehingga korban terjatuh.
- Bahwa berdasarkan keterangan korban, korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 dan mengalami luka memar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar .

3. **Saksi M. Nurul Solihin** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari sabtu tanggal 28 desember 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di jalan baypass BIL II dasan baru kecamatan kediri kabupaten lombok barat.
- Bahwa saksi mencari barang bukti melalui pelacakan hp milik korban tersebut lalu saksi mendapatkan lokasi terdakwa mishan mengakui bahwa terdakwa mishan mendapatkan hp dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang tunai Rp.4.200.000 dan barang-barang yang lain diambil oleh terdakwa arse.
- Bahwa saksi dan tim yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa para terdakwa melakukan pencurian terhadap korban dengan cara memepet korban lalu merampas tas milik korban sehingga korban terjatuh.
- Bahwa berdasarkan keterangan korban, korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 dan mengalami luka memar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARSE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 28 desember 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di jalan baypass BIL II dasan baru kecamatan kediri kabupaten lombok barat.
- Bahwa terdakwa membawa barang-barang milik korban berupa 1 buah hp oppo a37f warna hitam, 1 bh dompet warna merah yang isinya 1 bh atm bank bni, 1 buah atm bank btn, 1 buah atm bank mandiri, 1 buah ktp, 1 buah askes, 1 buah kartu pegawai, 1 buah kartu taspen, 1 buah stnk, dan uang sebanyak Rp.6.000.000.
- Bahwa terdakwa mishan mendapatkan hp dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang tunai Rp.4.200.000 dan barang-barang yang lain diambil oleh terdakwa arse.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap korban dengan cara memepet korban lalu merampas tas milik korban sehingga korban terjatuh.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MISHAN als Mis** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Benar bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 28 desember 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di jalan baypass BIL II dasan baru kecamatan kediri kabupaten lombok barat.
- Bahwa benar terdakwa membawa barang-barang milik korban berupa 1 buah hp oppo a37f warna hitam, 1 bh dompet warna merah yang isinya 1 bh atm bank bni, 1 buah atm bank btn, 1 buah atm bank mandiri, 1 buah ktp, 1 buah askes, 1 buah kartu pegawai, 1 buah kartu taspen, 1 buah stnk, dan uang sebanyak Rp.6.000.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mishan mendapatkan hp dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang tunai Rp.4.200.000 dan barang-barang yang lain diambil oleh terdakwa arse.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap korban dengan cara memepet korban lalu merampas tas milik korban sehingga korban terjatuh.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bh potongan tali tas warna coklat
- 1 bh kotak HP OPPO A37 warna putih
- 1 bh rok warna biru denga ukuran M
- 1 bh baju kaos warna silver bermotif garis-garis
- 1 bh jaket warna putih kebiru-biruan
- 1 unit sepeda motor merk honda vario tanpa plat warna biru
- 1 bh dompet warna merah hati merk guess
- 1 unit hp merk OPPO A37 warna hitam
- 1 unit voice recorder merk sony warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 28 desember 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di jalan baypass BIL II dasan baru kecamatan kediri kabupaten lombok barat.
- Bahwa terdakwa membawa barang-barang milik korban berupa 1 buah hp oppo a37f warna hitam, 1 bh dompet warna merah yang isinya 1 bh atm bank bni, 1 buah atm bank btn, 1 buah atm bank mandiri, 1 buah ktp, 1 buah askes, 1 buah kartu pegawai, 1 buah kartu taspen, 1 buah stnk, dan uang sebanyak Rp.6.000.000.
- Bahwa terdakwa mishan mendapatkan hp dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang tunai Rp.4.200.000 dan barang-barang yang lain diambil oleh terdakwa arse.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap korban dengan cara memepet korban lalu merampas tas milik korban sehingga korban terjatuh.
- Bahwa Terdakwa arse bersama terdakwa mishan sedang dalam perjalanan lewat jalan bay pas bil 2 dari arah mataram menuju gerung kemudian tepatnya di jalan bay pas bil 2 datang korban mendahului para terdakwa dan pada saat itu terdakwa arse melihat korban menggunakan tas selempang lalu terdakwa arse meminta terdakwa mishan untuk mengambil tas milik korban lalu terdakwa arse langsung memepet korban sedangkan mishan langsung menarik tas korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga putus lalu pada saat terdakwa mishan mengambil tas korban lalu korban jatuh dari motor dan terseret sejauh sepuluh meter

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa.**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum :**
4. **Unsur pencurian yang didahului, disertai, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan :**
5. **Unsur terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian:**
6. **Unsur dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**
7. **Unsur dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.**
8. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu...**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana maka unsur barang siapa menghendaki adanya subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan hukumnya, dan Subjek hukum tersebut tidak dibedakan jenis kelamin maupun status sosial tertentu tetapi terhadap siapapun yang memenuhi syarat yuridis.

Dalam perkara ini terdakwa **Arse dan Mishan** yang identitas lengkapnya tertuang dalam surat dakwaan di depan persidangan terbukti memenuhi syarat hukum tersebut.



Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**Unsur Barang siapa.**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, Bahwa Pengertian mengambil barang sesuatu berarti memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Menurut keterangan saksi-saksi bahwa para terdakwa membawa 1 bh HP Oppo a37f warna hitam, 1 bh voice recorder merk sony warna hitam, 1 buah dompet warna merah yang isinya 1 bh kartu ATM bank bni, 1 bh kartu ATM bank BTN, 1 bh kartu atm bank mandiri, 1 bh KTP, 1 bh kartu askes, 1 bh kartu pegawai, 1 bh kartu taspen, 1 bh STNK sepeda motor, uang sebanyak Rp.6.000.000 milik korban.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum :

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa membawa hp samsung milik korban tersebut tanpa sijin dari korban. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan, kelaziman dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat serta merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur pencurian yang didahului, disertai, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan :

Bahwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan kekerasan yaitu memepet sepeda motor milik korban dan mengambil barang milik korban berupa 1 bh HP Oppo a37f warna hitam, 1 bh voice recorder merk sony warna hitam, 1 buah dompet warna merah yang isinya 1 bh kartu ATM bank bni, 1 bh kartu ATM bank BTN, 1 bh kartu atm bank mandiri, 1 bh KTP, 1 bh kartu askes, 1 bh kartu pegawai, 1 bh kartu taspen, 1 bh STNK sepeda motor, uang sebanyak Rp.6.000.000 yang mengakibatkan korban terjatuh.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**Unsur pencurian yang didahului, disertai, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.5. Unsur terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian:

Menimbang, Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik korban dengan cara memepet sepeda motor milik korban guna mempermudah para terdakwa untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**Unsur terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, Bahwa para terdakwa mengambil barang milik korban dengan maksud untuk menguasai barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**Unsur dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.7. Unsur dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, Bahwa para terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik korban yang bertempat di dijalan baypass bil II dasan baru kecamatan kediri kabupaten lombok barat

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**Unsur dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.8. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik korban berdua yaitu terdakwa arse dan terdakwa mishan.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 bh potongan tali tas warna coklat
- 1 bh kotak HP OPPO A37 warna putih
- 1 bh rok warna biru denga ukuran M
- 1 bh baju kaos warna silver bermotif garis-garis
- 1 bh jaket warna putih kebiru-biruan
- 1 unit sepeda motor merk honda vario tanpa plat warna biru
- 1 bh dompet warna merah hati merk guess
- 1 unit hp merk OPPO A37 warna hitam

Dikembalikan kepada korban.

- 1 unit speda motor merk honda vario tanpa plat.

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 unit voice recorder merk sony warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ARSE Terdakwa 2. MIHSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bh potongan tali tas warna coklat
 - 1 bh kotak HP OPPO A37 warna putih
 - 1 bh rok warna biru dengan ukuran M
 - 1 bh baju kaos warna silver bermotif garis-garis
 - 1 bh jaket warna putih kebiru-biruan
 - 1 unit sepeda motor merk honda vario tanpa plat warna biru
 - 1 bh dompet warna merah hati merk guess
 - 1 unit hp merk OPPO A37 warna hitam
 - 1 unit voice recorder merk sony warna hitam

Dikembalikan kepada korban.

 - 1 unit sepeda motor merk honda vario tanpa plat.

Dipergunakan dalam perkara lain
6. Menetapkan pula supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 22 juni 2020 oleh kami I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.M.H dan MAHYUDIN IGO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Putusan tersebut diucapkan pada Hari Senin Tanggal 29 Juni 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TAUFIKURRAHMAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini , S.H, Penuntut Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)